



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM



PEMBANGUNAN JALAN TOL SERANG – PANIMBANG SEKSI III
(CILELES – PANIMBANG) FASE 2
PAKET PENANGANAN HIDROLOGI



2023



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021) 7393938

Nomor : Bm 01- 06 / 1611
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persetujuan Penggunaan Spesifikasi Khusus Interim tentang Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi III (Cileles-Panimbang) Fase 2 Paket Penanganan Hidrologi

Jakarta, 14 Desember 2023

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
5. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga
6. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga
di Tempat

Bersama ini disampaikan Dokumen Spesifikasi Khusus Interim untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi III (Cileles-Panimbang) Fase 2 Paket Penanganan Hidrologi, yang terdiri atas:

No.	Kode Spesifikasi Khusus Interim Jalan Tol	Nama Dokumen
1.	SS1.43	Pengukuran Sungai
2.	SS4.23	Pekerjaan Galian Lumpur Sungai
3.	SS6.08	<i>Drain Hole</i>
4.	SS6.09	Pintu Klep
5.	SS10.19	<i>Capping Beam</i>
6.	SS10.20	Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak

Spesifikasi Khusus Interim tersebut telah disetujui untuk dipergunakan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dan tidak terbatas dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi III (Cileles-Panimbang) Fase 2 Paket Penanganan Hidrologi.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

NIP 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
5. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

DIVISI 1 UMUM

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM

DAFTAR ISI

SS1.43	PENGUKURAN SUNGAI	1
SS1.43 (1)	Uraian	1
SS1.43 (2)	Peralatan	1
SS1.43 (3)	Pelaksanaan Pekerjaan	1
SS1.43 (4)	Metode Pengukuran	1
SS1.43 (5)	Dasar Pembayaran	2

SALINAN

SS1.43 PENGUKURAN SUNGAI

SS1.43 (1) Uraian

Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan pada pekerjaan persiapan. Pekerjaan ini meliputi pengukuran geometri sungai untuk mengetahui perbedaan dan/atau perubahan antara rencana dengan keadaan di lapangan.

SS1.43 (2) Peralatan

Ketentuan Pasal S1.11 (2) dari Spesifikasi Umum harus berlaku dengan tambahan alat *echosounder*.

SS1.43 (3) Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam pelaksanaan pekerjaan pengukuran sungai, Penyedia Jasa harus melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Sebelum melaksanakan pekerjaan, penyedia mengajukan *request* pekerjaan.
- (b) Penentuan jalur *sounding* dari titik awal sampai ke titik akhir dari kawasan survei dan posisi pengukuran menggunakan *echosounder single beam* dengan *dual frequency* 50/200 kHz yang dilengkapi dengan *Global Positioning System* (GPS) dengan tingkat akurasi yang memadai.
- (c) Sebelum melakukan pekerjaan pengukuran penyedia melakukan persiapan penggunaan alat ukur yang sudah digital dengan tingkat ketelitian alat maksimal 7 detik (*7 sec*).
- (d) Alat ukur ditempatkan pada *bench mark* atau *control point* yang sudah ditentukan dan disepakati oleh Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas.
- (e) Terdapat nilai X Y Z dan terhindar dari getaran yang sangat mengganggu eksentrisitas kedudukan alat.
- (f) Dalam pengambilan data/perekaman data, hindari kondisi topografi yang ekstrem.
- (g) Lakukan pengukuran pada kondisi cuaca yang baik/cerah.
- (h) Pengukuran dilakukan dengan mengambil data *long section* sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar dan *cross section* dengan jarak interval *cross section* 10 m.
- (i) Data dari hasil pengukuran diolah menjadi gambar situasi, gambar kontur, gambar potongan *long section*, dan *cross section*.
- (j) Dapat memberikan data awal dalam proses menghitung *Monthly Certificate* (MC) 0% dan menghitung *Monthly Certificate* (MC) 100%.

SS1.43 (4) Metode Pengukuran

Kuantitas yang akan dibayar sesuai dengan spesifikasi ini adalah sebagai berikut:

- (a) Hasil pekerjaan pengukuran sungai dan profil melintang diukur berdasarkan luasan dalam meter persegi (m^2).
- (b) Tata cara pembayaran adalah dengan melakukan pemeriksaan bersama/opname terhadap semua *item* yang tertera dalam analisis harga satuan pekerjaan.